



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : TERDAKWA. |
| 2. Tempat lahir | : Muaro Paiti. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 09 Desember 2005. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin
atau alamat lain Desa Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas. |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dede Riska Dinata, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., Muhammad Zen, S.H., Susi Susanti, S.H., Ahmad Robi, S.HI., dan Aldi Halim, S.H. para Advokat

Hal 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Lembaga Bantuan Hukum Prioritas Keadilan (LBH PK) yang beralamat di Jalan Kesehatan RT.024 RW.013, Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan di dada balenciaga;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di dada kanan 86 bima pratama, dada kiri 86 bird shop dan tulisan di punggung 86 bird shop;
- 1 (satu) helai celana panjang tulisan amor warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) helai bra warna pink muda;
- 1 (satu) unit handphone merek iphone 13 warna biru dengan imei 1: 356323458866064 imei 2: 356323458865033;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban

- 1 (satu) helai baju polo pendek warna krem garis-garis warna-warni merek original wash;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk old navy;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 warna putih dengan imei : 356859116158386

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Hal 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa sekira dari hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 September 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih pada tahun 2024 bertempat di Rumah Anak Korban yang beralamat di Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa mulai berkenalan dengan Anak Korban lewat aplikasi *Instagram*, selanjutnya pada bulan September 2023 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak PUTREI dan sering berkomunikasi lewat *handphone* maupun bertemu langsung di luar rumah.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak PUTREI dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Merek IPHONE 11 Warna Putih melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menginap di rumah Anak PUTREI yang beralamat di Talang Kawo, RT.017/RW.007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan "AKU KE RUMAH YO, AMAN DAK RUMAH ?", lalu Anak PUTREI bertanya "NGAPOIN?" Terdakwa menjawab "DAKDO AKU NAK TIDUK BE SANO" Anak PUTREI mengatakan "SERAHLAH" setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Anak PUTREI dengan mengatakan "AKU SUDAH DI BELAKANG" dijawab oleh Anak PUTREI "SABAR", kemudian Anak PUTREI membuka pintu rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar Anak PUTREI, pada saat di dalam kamar Anak PUTREI, Terdakwa langsung masuk ke bawah kasur sambil bermain *handphone*, lalu Anak PUTREI berkata kepada Terdakwa "AKU TIDUR DULUAN" Terdakwa menjawab "IYO" Terdakwa naik keatas

Hal 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasur untuk tidur, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB hari Senin dini hari tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa naik ke kasur Anak PUTREI dan tidur di sebelahnya sambil Terdakwa menempel di tubuh Anak PUTREI, lalu Terdakwa mencoba membuka baju Anak PUTREI namun di tolak oleh Anak PUTREI, selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju dan celana korban serta Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, setelah itu Terdakwa membekap mulut Anak PUTREI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan maksud supaya Anak PUTREI tidak bisa teriak sambil Terdakwa menindih badan Anak PUTREI, lalu Terdakwa mengangkangi kaki Anak PUTREI dan Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak PUTREI sambil Terdakwa goyangkan keluar masuk, saat Terdakwa merasakan sperma hendak keluar Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak PUTREI sehingga sperma Terdakwa keluar di atas perut korban PUTRI, kemudian Anak PUTREI mengatakan "KALAU TERJADI APO-APO KAYAK MANO?", Terdakwa jawab "KALAU TERJADI APO-APO SAMO KAU, AKU PASTI TANGGUNG JAWAB", lalu Terdakwa memainkan *handphone* milik Anak PUTREI dan langsung berfoto dengan posisi telanjang yang ditutupi selimut, lalu Anak PUTREI mengatakan "KAU POTO-POTO, GEK KAU SEBAR" Terdakwa jawab "DAK LAH, AKU SIMPAN" selanjutnya Terdakwa tidur di samping Anak PUTREI sampai dengan pukul 05.30 WIB, saat orang tua Anak PUTREI belum bangun Terdakwa keluar dari kamar PUTRI dan pulang ke kos Terdakwa di bangko.

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama kepada Anak PUTREI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak PUTREI dan bersembunyi terlebih dahulu di kolong kasur di dalam kamar tersebut, lalu Anak PUTREI mengatakan "AKU HALANGAN" dan Terdakwa naik ke atas kasur dan langsung menarik ke atas baju serta bra hingga payudara ANAK PUTREI terlihat, setelah itu Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak PUTREI sekira 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak PUTREI memegang penis

Hal 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



Terdakwa namun sperma Terdakwa tidak keluar, setelah itu Terdakwa tidur di sebelah Anak PUTREI.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak PUTREI bangun dan bersiap untuk berangkat ke sekolah, sementara Terdakwa tidur di bawah kolong kasur kamar Anak PUTREI, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi BIMA masuk ke dalam kamar Anak PUTREI dan menarik selimut yang berada di kolong kasur tersebut, sehingga Saksi BIMA melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong Kasur kamar Anak PUTREI tersebut.

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 812/VER/8660/MR/RSD/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah sebagai Dokter oleh dr. ADHITIA PUTRA, Sp. OG. selaku Dokter Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko telah memeriksa seorang bernama PUTREI ALQAWI Bin SYARGAWI, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh, tampak bekas robek lama arah jam 11 dan arah jam 1.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak, Anak Korban PUTREI ALQAWI Bin SYARGAWI masih berumur 14 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1502CLU3108201000679 tanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa sekira dari hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 September 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih pada tahun 2024 bertempat di Rumah Anak Korban yang beralamat di Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada

Hal 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa mulai berkenalan dengan Anak PUTREI ALQAWI AZZAHRA Bin SYARGAWI lewat aplikasi *Instagram*, selanjutnya pada bulan September 2023 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak PUTREI dan sering berkomunikasi lewat *handphone* maupun bertemu langsung di luar rumah.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak PUTREI dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Merek IPHONE 11 Warna Putih melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menginap di rumah Anak PUTREI yang beralamat di Talang Kawo, RT.017/RW.007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan “AKU KE RUMAH YO, AMAN DAK RUMAH ?”, lalu Anak PUTREI bertanya “NGAPOIN?” Terdakwa menjawab “DAKDO AKU NAK TIDUK BE SANO” Anak PUTREI mengatakan “SERAHLAH” setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Anak PUTREI dengan mengatakan “AKU SUDAH DI BELAKANG” dijawab oleh Anak PUTREI “SABAR”, kemudian Anak PUTREI membuka pintu rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar Anak PUTREI, pada saat di dalam kamar Anak PUTREI, Terdakwa langsung masuk ke bawah kasur sambil bermain *handphone*, lalu Anak PUTREI berkata kepada Terdakwa “AKU TIDUR DULUAN” Terdakwa menjawab “IYO” Terdakwa naik keatas kasur untuk tidur, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB hari Senin dini hari tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa naik ke kasur Anak PUTREI dan tidur di sebelahnyanya sambil Terdakwa menempel di tubuh Anak PUTREI, lalu Terdakwa mencoba membuka baju Anak PUTREI namun di tolak oleh Anak PUTREI, selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju dan celana korban serta Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, setelah itu Terdakwa membekap mulut Anak PUTREI dengan menggunakan tangan kiri

Hal 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



Terdakwa dengan maksud supaya Anak PUTREI tidak bisa teriak sambil Terdakwa menindih badan Anak PUTREI, lalu Terdakwa menganggangi kaki Anak PUTREI dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak PUTREI sambil Terdakwa goyangkan keluar masuk, saat Terdakwa merasakan sperma hendak keluar Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak PUTREI sehingga sperma Terdakwa keluar di atas perut korban PUTRI, kemudian Anak PUTREI mengatakan "KALAU TERJADI APO-APO KAYAK MANO?", Terdakwa jawab "KALAU TERJADI APO-APO SAMO KAU, AKU PASTI TANGGUNG JAWAB", lalu Terdakwa memainkan *handphone* milik Anak PUTREI dan langsung berfoto dengan posisi telanjang yang ditutupi selimut, lalu Anak PUTREI mengatakan "KAU POTO-POTO, GEK KAU SEBAR" Terdakwa jawab "DAK LAH, AKU SIMPAN" selanjutnya Terdakwa tidur di samping Anak PUTREI sampai dengan pukul 05.30 WIB, saat orang tua Anak PUTREI belum bangun Terdakwa keluar dari kamar PUTRI dan pulang ke kos Terdakwa di bangko.

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama kepada Anak PUTREI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak PUTREI dan bersembunyi terlebih dahulu di kolong kasur di dalam kamar tersebut, lalu Anak PUTREI mengatakan "AKU HALANGAN" dan Terdakwa naik ke atas kasur dan langsung menarik ke atas baju serta bra hingga payudara ANAK PUTREI terlihat, setelah itu Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak PUTREI sekira 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak PUTREI memegang penis Terdakwa namun sperma Terdakwa tidak keluar, setelah itu Terdakwa tidur di sebelah Anak PUTREI.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak PUTREI bangun dan bersiap untuk berangkat ke sekolah, sementara Terdakwa tidur di bawah kolong kasur kamar Anak PUTREI, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi BIMA masuk ke dalam kamar Anak PUTREI dan menarik selimut yang berada di kolong

Hal 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



kasur tersebut, sehingga Saksi BIMA melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong Kasur kamar Anak PUTREI tersebut.

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 812/VER/8660/MR/RSD/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah sebagai Dokter oleh dr. ADHITIA PUTRA, Sp.OG. selaku Dokter Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko telah memeriksa seorang bernama PUTREI ALQAWI Bin SYARGAWI, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh, tampak bekas robek lama arah jam 11 dan arah jam 1.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak, Anak Korban PUTREI ALQAWI Bin SYARGAWI masih berumur 14 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1502CLU3108201000679 tanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa sekira dari hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 08 September 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih pada tahun 2024 bertempat di Rumah Anak Korban yang beralamat di Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

Hal 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



- Berawal pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa mulai berkenalan dengan Anak PUTREI ALQAWI AZZAHRA Bin SYARGAWI lewat aplikasi *Instagram*, selanjutnya pada bulan September 2023 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak PUTREI dan sering berkomunikasi lewat *handphone* maupun bertemu langsung di luar rumah.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak PUTREI dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone Merek IPHONE 11 Warna Putih melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menginap di rumah Anak PUTREI yang beralamat di Talang Kawo, RT.017/RW.007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa mengatakan "AKU KE RUMAH YO, AMAN DAK RUMAH ?", lalu Anak PUTREI bertanya "NGAPOIN?" Terdakwa menjawab "DAKDO AKU NAK TIDUK BE SANO" Anak PUTREI mengatakan "SERAHLAH" setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Anak PUTREI dengan mengatakan "AKU SUDAH DI BELAKANG" dijawab oleh Anak PUTREI "SABAR", kemudian Anak PUTREI membuka pintu rumah dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar Anak PUTREI, pada saat di dalam kamar Anak PUTREI, Terdakwa langsung masuk ke bawah kasur sambil bermain *handphone*, lalu Anak PUTREI berkata kepada Terdakwa "AKU TIDUR DULUAN" Terdakwa menjawab "IYO" Terdakwa naik keatas kasur untuk tidur, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB hari Senin dini hari tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa naik ke kasur Anak PUTREI dan tidur di sebelahnya sambil Terdakwa menempel di tubuh Anak PUTREI, lalu Terdakwa mencoba membuka baju Anak PUTREI namun di tolak oleh Anak PUTREI, selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju dan celana korban serta Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, setelah itu Terdakwa membekap mulut Anak PUTREI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan maksud supaya Anak PUTREI tidak bisa teriak sambil Terdakwa menindih badan Anak PUTREI, lalu Terdakwa mengangkangi kaki Anak PUTREI dan Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak PUTREI sambil Terdakwa

Hal 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



goyangkan keluar masuk, saat Terdakwa merasakan sperma hendak keluar Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak PUTREI sehingga sperma Terdakwa keluar di atas perut korban PUTRI, kemudian Anak PUTREI mengatakan "KALAU TERJADI APO-APO KAYAK MANO?", Terdakwa jawab "KALAU TERJADI APO-APO SAMO KAU, AKU PASTI TANGGUNG JAWAB", lalu Terdakwa memainkan *handphone* milik Anak PUTREI dan langsung berfoto dengan posisi telanjang yang ditutupi selimut, lalu Anak PUTREI mengatakan "KAU POTO-POTO, GEK KAU SEBAR" Terdakwa jawab "DAK LAH, AKU SIMPAN" selanjutnya Terdakwa tidur di samping Anak PUTREI sampai dengan pukul 05.30 WIB, saat orang tua Anak PUTREI belum bangun Terdakwa keluar dari kamar PUTRI dan pulang ke kos Terdakwa di bangko.

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama kepada Anak PUTREI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak PUTREI dan bersembunyi terlebih dahulu di kolong kasur di dalam kamar tersebut, lalu Anak PUTREI mengatakan "AKU HALANGAN" dan Terdakwa naik ke atas kasur dan langsung menarik ke atas baju serta bra hingga payudara ANAK PUTREI terlihat, setelah itu Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak PUTREI sekira 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak PUTREI memegang penis Terdakwa namun sperma Terdakwa tidak keluar, setelah itu Terdakwa tidur di sebelah Anak PUTREI.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak PUTREI bangun dan bersiap untuk berangkat ke sekolah, sementara Terdakwa tidur di bawah kolong kasur kamar Anak PUTREI, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi BIMA masuk ke dalam kamar Anak PUTREI dan menarik selimut yang berada di kolong kasur tersebut, sehingga Saksi BIMA melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong Kasur kamar Anak PUTREI tersebut.

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 812/VER/8660/MR/RSD/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah sebagai Dokter oleh dr. ADHITIA

Hal 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



PUTRA, Sp. OG. selaku Dokter Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko telah memeriksa seorang bernama PUTREI ALQAWI Bin SYARGAWI, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh, tampak bekas robek lama arah jam 11 dan arah jam 1.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak, Anak Korban PUTREI ALQAWI Bin SYARGAWI masih berumur 14 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1502CLU3108201000679 tanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, keterangannya tidak dibawah sumpah karena belum genap berusia 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Anak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak dan Terdakwa sebelum kejadian ini adalah berpacaran;
- Bahwa perkara ini terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak sebanyak 5 (Lima) kali di rumah Anak di

Hal 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



JL. Talang Kawo RT.017 RW.007 Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin;

- Bahwa Anak mengenal Terdakwa sejak tahun 2023 saat Anak kelas 6 (enam) SD dan Anak mengenal melalui aplikasi Instagram;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.10 WIB di dalam kamar anak, kejadian yang kedua, ketiga dan keempat saksi lupa kapan namun terjadi juga di kamar Anak dan selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 06 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB juga di dalam kamar anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak melalui aplikasi Whatsapp menanyakan kabar lalu meminta untuk menginap di rumah Anak, tak lama setelahnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Anak dan mengatakan sudah ada di belakang lalu Anak ke pintu belakang rumah membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak;
- Bahwa setelah didalam kamar Anak, Terdakwa langsung masuk ke dalam kolong kasur dan bermain handphone, setelah Anak membereskan peralatan sekolah untuk besok kemudian Anak berkata kepada Terdakwa jika Anak akan tidur lalu Terdakwa menjawab "iyo" lalu Anak naik ke atas kasur untuk tidur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa naik keatas kasur Anak dan membangunkan Anak dengan menyenggol badan Anak dan Anak terbangun lalu Terdakwa mencoba membuka baju Anak namun Anak tolak dengan menarik baju Anak, karena Anak mengantuk Anak kembali tidur lalu Anak merasakan bahwa celana dalam Anak seperti terbuka dan Anak langsung menendang Terdakwa dan mencoba untuk menghindari dan berteriak namun Terdakwa sempat membekap mulut Anak dan berkata "diam" sambil menarik atau menjambak rambut Anak. Oleh karena Anak takut lalu Anak pasrah selanjutnya Terdakwa membuka kaki Anak hingga mengangggang lalu alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak dan memaju mundurkan selama 1 (satu) menit dan Anak merasakan sakit lalu Anak berkata "sudahlah" lalu Terdakwa mengeluarkan alat

Hal 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



kelaminnya lalu Anak berkata “kalau terjadi apo-apo kayak mano?” lalu Terdakwa menjawab “kalau terjadi apo-apo samo kau aku pasti tanggung jawab” lalu Terdakwa mengenakan celananya dan Anak mengenakan celana Anak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memainkan handphonenya dan mencoba berpoto dengan Anak, Anak spontan langsung menutup payudara dan muka Anak dan berkata “sudahlah aku lah ngantuk ni begawe nian kau poto-poto gek kesebar” lalu Terdakwa menjawab “dak aku simpan elok-elok”. Selanjutnya Anak mengenakan baju lalu Terdakwa berkata “jangan sampai ketahuan mama kalau mama tau gek makin besak masalahnya” saksi jawab “yo sudah serah” lalu Anak kembali tidur dan Terdakwa ke bawah kolong kasur Anak dengan alas selimut Anak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Anak dan masuk ke dalam kolong kasur kamar Anak, lalu Anak naik ke atas kasur dan bermain handphone tak lama setelahnya Terdakwa naik ke atas kasur Anak dan berbaring berdua sambil memainkan handphone lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam baju Anak dan menarik baju serta bra Anak ke atas dan menghisap payudara kanan Anak lalu Anak menjambak rambut Terdakwa untuk berhenti dan dilepas oleh Terdakwa lalu Terdakwa kembali menghisap payudara Anak selama 1 (menit) lalu Terdakwa menarik tangan Anak dan meletakkan tangan Anak ke kemaluan Terdakwa yang mana Terdakwa celana nya sudah diturunkan sampai ke lutut dan tangan Anak disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa dan di goyangkan selama 1 menit karna Anak geli, Anak menarik tangan Anak dan berkata “aposih? sudahlah” lalu Terdakwa jawab “youdah” lalu mengenakan celananya kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencabulan maupun persetubuhan terhadap Anak sudah lebih kurang 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Kedua**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban Putrei Alqawi Azzahra Binti Syargawi merupakan Anak Kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, yang kedua pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 23.45 wib dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 08 September 2024, ketiganya terjadi di jl. Talang Kawo Rt. 017 Rw. 007 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko, Kab. Merangin.
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus yang mana pada saat itu saksi sedang di parkir tempat pasar malam yang ada di bangko dan pada saat itu di parkir pasar malam ada Terdakwa, dan Anak mengatakan bahwa Terdakwa tersebut adalah pacarnya dan Terdakwa menyalami saksi;
- Bahwa setahu saksi Anak dan Terdakwa memang berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Telah disetubuhi oleh Terdakwa, yang mana sekira pukul 14.30 wib pada saat saksi sedang di kamar, saksi mendengar suara Anak saksi yaitu sdr. Bima dari kamar Anak yang mengatakan "mama, adek ngurung cowok" kemudian saksi bergegas menuju kamar Anak dan melihat anak saksi sdr. Bima sedang bersama seorang Terdakwa, kemudian sdr. Bima mengunci Terdakwa dikamar Anak sendirian, dan saksi menyuruh sdr. Ari menjemput Anak dari sekolah di MTS N 1 Merangin;
- Bahwa sesampainya Anak dirumah lalu saksi bersama suami saksi yaitu sdr. Syargawi dan anak saksi yaitu sdr. Ari dan sdr. Bima menanyakan ke Anak "siapa yang bawa cowok nya ke rumah" dan dijawab Anak "dia datang sendiri" kemudian kami menanyakan lagi "sudah melakukan apa saja sama cowok tersebut" dan Anak mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui jika Anak telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa saksi lalu melaporkan hal tersebut ke polres merangin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak jika cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi adalah menunggu hingga tengah

Hal 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



malam kemudian masuk ke melalui pintu belakang yang menembus ke dapur lalu melewati ruang tamu, setelah berjalan itu menuju kamar Anak dan langsung mengunci pintu kamar;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak terhadap saksi yaitu sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak, Terdakwa melakukan pemaksaan yaitu ketika Anak menolak untuk bersetubuh namun Terdakwa mendorong dan ada juga ada menjambak Anak;
- Bahwa anak pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berusia 14 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak merupakan adik Kandung saksi;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa pada saat setelah saksi menangkap basah Terdakwa sewaktu berada dibawah kolong tempat tidur Anak;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saksi pulang dari kerja dan mampir di rumah ibu saksi di jl. Talang Kawo Rt. 017 Rw. 007 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko, Kab. Merangin dan sesampainya disana saksi menidurkan anak saksi yang kecil an sdr. Bintang kemudian sekira pukul pukul 13.00 wib saksi dan anak saksi terangun, lalu saksi dan anak saksi bermain di ruang tamu, dan pada saat itu saksi teringat bahwa botol dot anak saksi terjatuh dibawah Kasur di kamar Anak, kemudian saksi kembali ke kamar Anak Putrei, dan ketika saksi mengambil dot dibawah kasur saksi melihat seseorang tidur dibawah kasur ditutupi selimut, kemudian saksi tarik selimut tersebut dan saksi mengira orang tersebut adalah adik saksi laki laki yang bernama sdr. Ari, lalu saksi meninggalkan kamar Anak dan pergi menuju kamar sdr. Ari, ketika saksi mengecek dikamar sdr. Ari ternyata sdr. Ari ada

Hal 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



dikamarnya, kemudian saksi memanggil ibu dan ayah saksi bersama juga sdr. Ari menuju kamar Anak, dan kami membangun kan seseorang tersebut dan kami menyuruhnya keluar dari kamar, namun orang tersebut tidak mau keluar, dan kami paksa untuk keluar dan akhirnya orang tersebut keluar yang mana orang tersebut adalah Terdakwa, lalu saksi menanyakan ke Terdakwa “kau pacar putrei” dan dijawab Terdakwa tersebut “iya bang” Kemudian kami menanyakan sudah melakukan apa saja terhadap Anak, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sudah bersetubuh dengan Anak;

- Bahwa kemusian saksi mengunci Terdakwa di dalam kamar Anak agar tidak kabur, kemudian saksi dan sdr. Ari menjemput Anak untuk pulang sekolah, setelah itu sesampainya Anak dirumah saksi bersama ayah, ibu dan adik saksi an sdr. Ari menanyakan ke Anak dan Anak mengakui jika Terdakwa datang sendiri ke kamar Anak dan Terdakwa dan Anak sudah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mengetahui jika Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa saksi lalu melaporkan hal tersebut ke polres merangin;
- Bahwa adik saksi yaitu Anak pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut baru berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada pertengahan Tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Anak korban lewat Instagram, selanjutnya pada bulan September 2023 Terdakwa berpacaran dengan Anak dengan komunikasi lewat Handphone maupun bertemu di luar rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak melalui Whatsapp menanyakan kabar lalu Terdakwa meminta untuk menginap dirumahnya dengan bilang “aku ke rumah yo,,, aman dak rumah..?” lalu Anak bilang “ngapoin?” dan Terdakwa jawab “dakdo aku nak tiduk be sano,, ” lalu Anak jawab “serahlah...” tak lama setelahnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Anak dengan bilang “aku sudah di

Hal 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



belakang” dan di jawab Anak “sabar...” lalu Anak membukakan pintu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak;

- Bahwa setelah Terdakwa di dalam kamar Anak, Terdakwa langsung masuk ke dalam kolong Kasur dan bermain handphone lalu Anak pergi tidur. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa naik ke kasur Anak dan tidur di sebelahnya, lalu Terdakwa mencoba membuka baju Anak namun di tolak Anak lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa menegang, lalu Terdakwa membekap mulut Anak dengan maksud supaya Anak tidak teriak sambil Terdakwa menindih Anak, lalu Terdakwa kangkangkan kaki Anak kemudian Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak dan Terdakwa goyang-goyangkan naik turun sekitar 15 menit, kemudian saat sperma Terdakwa mau keluar, lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di perut Anak, lalu Anak bilang “kalau terjadi apo-apo kayak mano?” lalu Terdakwa jawab “kalau terjadi apo-apo samo kau,, aku pasti tanggung jawab..”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memainkan handphone Terdakwa yaitu i phone 13 dan membuka Aplikasi Photo dan langsung Terdakwa dan Anak berfoto posisi telanjang dengan memakai selimut, namun wajah Anak di tutupi, lalu Anak bilang “kau poto-poto,, gek kau sebar” dan Terdakwa jawab “dak lah,, aku simpan ..” selanjutnya Terdakwa tidur di samping Anak lalu sekitar pukul 05.30 wib, lalu Terdakwa bangun dan keluar dari kamar Anak lalu pulang ke kos Terdakwa di bangko;

- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa ulangi hingga beberapa kali dengan cara yang sama yaitu Terdakwa masuk ke rumah Anak dengan terlebih dahulu menelpon Anak kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak dan pulang nya selalu subuh agar tidak ketahuan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak dan bersembunyi terlebih dahulu di kolong kasur, lalu Anak bilang “aku halangan...” lalu Anak menggunakan Skincare dan Terdakwa naik ke atas kasur sambil bermain handphone, tak lama setelahnya

Hal 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



Terdakwa dan Anak berbaring berdua sambil memainkan handphone masing-masing. Lalu Terdakwa menarik baju serta bra Anak ke atas dan Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan milik Anak sekitar 1 (satu) menit, kemudian rambut Terdakwa di jambak oleh Anak, kemudian tangan Anak diarahkan Terdakwa untuk memegang alat kelamin Terdakwa, namun sperma Terdakwa tidak keluar, setelah itu Anak dan Terdakwa memperbaiki kembali baju dan celana masing-masing, dan Terdakwa tidur di samping Anak sambil memeluknya, dan sekitar pukul 06.00 wib, Anak dan Terdakwa bangun, kemudian Anak mandi dan berangkat ke sekolah;

- Bahwa sementara Anak sekolah Terdakwa tidur di bawah kolong Kasur kamar Anak, dan sekitar pukul 14.00 Wib ada kakak Anak yang bernama Bima masuk ke dalam kamar Anak, dan menarik selimut yang berada di kolong kasur, dan akhirnya Terdakwa tertangkap oleh sdr Bima dan akhirnya Terdakwa diinterogasi oleh Bima dan keluarganya dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi Anak, dan kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/8660/MR/RSD/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhitia Putra, Sp. OG. selaku Dokter Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putrei Alqawi Bin Syargawi Nomor : 1502CLU3108201000679 tanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan di dada balenciaga;

Hal 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid. Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di dada kanan 86 bima pratama, dada kiri 86 bird shop dan tulisan di punggung 86 bird shop;
- 1 (satu) helai celana panjang tulisan amor warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) helai bra warna pink muda;
- 1 (satu) unit handphone merek iphone 13 warna biru dengan imei 1: 356323458866064 imei 2: 356323458865033;
- 1 (satu) helai baju polo pendek warna krem garis-garis warna-warni merek original wash;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk old navy;
- 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 warna putih dengan imei : 356859116158386.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Terdakwa mulai berkenalan dengan Anak Korban selanjutnya pada bulan September 2023 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak menggunakan Handphone melalui aplikasi Whatsapp untuk menginap di rumah Anak yang beralamat di Talang Kawo, RT.017/RW.007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang kemudian dibukakan pintu oleh Anak dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar Anak;
- Bahwa pada saat di dalam kamar Anak Terdakwa langsung masuk ke bawah kasur sambil bermain handphone, lalu Anak berkata kepada Terdakwa jika Anak akan tidur, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB hari Senin dini hari tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa naik ke kasur Anak dan tidur di sebelahnya sambil Terdakwa menempel di tubuh Anak, lalu Terdakwa mencoba membuka baju Anak namun di tolak oleh Anak, selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju dan celana Anak serta Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, setelah itu Terdakwa membekap mulut Anak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan maksud

Hal 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya Anak tidak bisa teriak sambil Terdakwa menindih badan Anak, lalu Terdakwa mengangkangi kaki Anak dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak sambil Terdakwa goyangkan keluar masuk, lalu Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak sehingga sperma Terdakwa keluar di atas perut Anak, selanjutnya pukul 05.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar Anak dan pulang ke kos Terdakwa di Bangko;

- Bahwa benar perbuatan persetubuhan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama kepada Anak;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak dan bersembunyi terlebih dahulu di kolong kasur di dalam kamar Anak, lalu Anak mengatakan “aku halangan” dan Terdakwa naik ke atas kasur dan langsung menarik ke atas baju serta bra hingga payudara Anak terlihat, setelah itu Terdakwa menghisap payudara sebelah kanan Anak sekira 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak memegang penis Terdakwa namun sperma Terdakwa tidak keluar, setelah itu Terdakwa tidur di sebelah Anak;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB Anak bangun dan bersiap untuk berangkat ke sekolah, sementara Terdakwa tidur di bawah kolong kasur kamar Anak, lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi Bima masuk ke dalam kamar Anak dan menarik selimut yang berada di kolong kasur tersebut, sehingga Saksi Bima melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong Kasur kamar Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Nur Mustaqim Bin Tatang Suheri yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Hal 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



Ad.2. Tentang unsur kedua “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh” apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk alat kelamin pria ke dalam vagina seorang perempuan tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya alat kelamin pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau salah seorang saja dari mereka dan jika alat kelamin pria hanya menempel pada vagina si perempuan tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” disini adalah anak sebagai korban dari perbuatan pidana dan pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk pula anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas telah nyata Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dimana Terdakwa telah memasukkan alat kemaluan Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban Putrei Alqawi Azzahra Bin Syargawi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yaitu dari tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024, yaitu dengan cara Terdakwa naik keatas kasur

Hal 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



tempat tidur Anak untuk tidur, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB hari Senin dini hari tanggal 22 Juli 2024 Terdakwa naik ke kasur Anak, lalu Terdakwa mencoba membuka baju Anak namun di tolak oleh Anak, selanjutnya Terdakwa kembali membuka baju dan celana Anak serta Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, setelah itu Terdakwa membekap mulut Anak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan maksud supaya Anak tidak bisa teriak sambil Terdakwa menindih badan Anak, lalu Terdakwa mengangkangi kaki Anak dan Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak sambil Terdakwa goyangkan keluar masuk, saat Terdakwa merasakan spermanya hendak keluar Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari dalam vagina Anak sehingga sperma Terdakwa keluar di atas perut Anak;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa akan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Terdakwa selalu memaksa Anak untuk melakukan hubungan badan dimana Anak selalu menolak permintaan Terdakwa namun Terdakwa selalu memaksakan kehendaknya sebagaimana perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin dini hari tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menyetubuhi Anak yaitu dengan cara Terdakwa membekap mulut Anak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan maksud supaya Anak tidak bisa teriak sambil Terdakwa menindih badan Anak, lalu Terdakwa mengangkangi kaki Anak dan Terdakwa masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak sambil Terdakwa goyangkan keluar masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/VER/8660/MR/RSD/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhitia Putra, Sp.OG. selaku Dokter Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko telah memeriksa seorang bernama Putrei Alqawi Bin Syargawi, jenis kelamin perempuan, dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh, tampak bekas robek lama arah jam 11 dan arah jam 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban, alat kelamin Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan korban dan juga mengeluarkan sperma sehingga

Hal 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/VER/8660/MR/RSD/2024 tanggal 10 September 2024 sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut telah memenuhi maksud daripada "*persetubuhan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah nyata perbuatan Terdakwa untuk memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak, yaitu dengan cara terus memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan yang akhirnya Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa membekap mulut Anak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan maksud supaya Anak tidak bisa teriak sambil Terdakwa menindih badan Anak, lalu Terdakwa mengangkangi kaki Anak dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak sambil Terdakwa goyangkan keluar masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa memaksa Anak dan membekap mulut Anak dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa merupakan termasuk perbuatan "*kekerasan*" sebagaimana Pasal 1 angka 15a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dimana kekerasan yang dilakukan Terdakwa yang *berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah korban yang bernama Putrei Alqawi Bin Syargawi masih tergolong "*Anak*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Alqowiyy Bin Syargawi Nomor : 1502CLU3108201000679 tanggal 31 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin, korban yang bernama Putri Alqowiyy Bin Syargawi lahir pada tanggal 17 Juli 2010 berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan *tempus delicti* dalam perkara *aquo* maka pada saat kejadian persetubuhan yang terjadi yaitu pada kurun waktu dari tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9

Hal 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



September 2024 telah nyata umur korban adalah 14 (empat belas) tahun, yang artinya pada saat terjadinya tindak pidana tersebut korban masih dikategorikan sebagai “Anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas pada dasarnya telah membuktikan jika perbuatan terdakwa tersebut adalah *melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya baik dari pertimbangan unsur-unsur diatas maupun dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak terkandung pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan di dada Balenciaga, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di dada kanan 86 bima pratama, dada kiri 86 bird shop dan tulisan di punggung 86 bird shop, 1 (satu) helai celana panjang tulisan amor warna abu-abu hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon dan 1 (satu) helai bra warna pink muda telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan telah terbukti barang bukti tersebut milik Anak korban Putrei Alqawi Azzahra Bin Syargawi namun untuk menghindarkan Anak untuk mengingat kembali kejadian tersebut yang berpotensi akan membuat Anak secara psikologis merasa trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, demikian pula barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu)

Hal 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



helai baju polo pendek warna krem garis-garis warna-warni merek original wash dan 1 (satu) helai celana jeans pendek merk old navy oleh karena sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek iphone 13 warna biru dengan imei 1: 356323458866064 imei 2: 356323458865033 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan telah terbukti barang bukti tersebut milik Anak korban Putrei Alqawi Azzahra Bin Syargawi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Putrei Alqawi Azzahra Bin Syargawi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 warna putih dengan imei : 356859116158386 telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan telah terbukti barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan trauma bagi masa depan Anak;
- Perbuatan Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa yang seharusnya mengayomi dan melindungi Anak namun perbuatan terdakwa justru telah merusak harkat dan martabat Anak;
- Perbuatan terdakwa di masyarakat dipandang merupakan perbuatan yang tidak patut dan tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan ke depan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Hal 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merek iphone 13 warna biru dengan imei 1: 356323458866064 imei 2: 356323458865033;

Dikembalikan kepada Anak Putrei Alqawi Azzahra Bin Syargawi.

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan di dada balenciaga;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di dada kanan 86 bima pratama, dada kiri 86 bird shop dan tulisan di punggung 86 bird shop;
- 1 (satu) helai celana panjang tulisan amor warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) helai bra warna pink muda;
- 1 (satu) helai baju polo pendek warna krem garis-garis warna-warni merek original wash;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk old navy;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 warna putih dengan imei : 356859116158386.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Zulfanurfitri, S.H., M.H. dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Hakim Ketua,

Ttd./

Hal 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfanurfitri, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Ttd./

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baharuddin, S.H.

Hal 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Bko